



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA**

FOTOCOPY SALINAN ~~ASLI~~ PUTUSAN / PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 02/6/2017 / PTUN. JK

ANTARA :

SITI MURCHAYATI ALIAS SITI MUR
CHAHAYATI

SEBAGAI PENGGUGAT;

MELAWAN

1. REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
SEBAGAI TERGUGAT
2. KEPALA PINAS PENDIDIKAN DAN TERGUGAT ;
KEBUDAYAAN KAB. MAGELANG

SEBAGAI TERGUGAT. II INTU.
YOGYAKARTA, 21 JUNI 2017

PANITIA
SRI ASMARANI NG NULAN, SH.MM
NP. 195712211982032003.

P U T U S A N

NOMOR : 02/G/2017/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

SITI NURCHAYATI alias SITI NUR CHAHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Ngaglik Atas RT.03/RW.10, Kelurahan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;-----

Dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. KAMAL FIRDAUS, S.H.;
2. H. KAMALUDDIN HASIBUAN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Menur No. 459 B, Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT:**

M E L A W A N

1. **REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 138 TAHUN 2013**, berkedudukan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dusun Mrican Tromol Pos 29 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. IRINE WID ARISANTI, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Gg. Pandega Duta III/9, RT.014/RW.005, Manggung, Catur Tunggal, Depok, Sleman;
2. LOURENTIUS ADITYA TRI PRASETYA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Gulon, RT.01/RW.21, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;
3. EDUARDUS MARYARSANTO P.,S.E.Akt, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Beralamat di Notoyudan GT.II/1199 A, RT.081/RW.023, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta;
4. MARKUS SUKMONO, S.Pd., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Beralamat di Sanan, RT.003/RW.014, Sendangarum, Minggir, Sleman;
5. AGUSTINUS SARIYANTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Beralamat di Pulerejo Kauman, RT.003/RW.002, Selomartani, Kalasan, Sleman;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**

**2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 5, Kota
Mungkid Kabupaten Magelang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SARIFUDIN, S.H.;
2. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.;
3. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.;
4. CH. ENDAH SITIYANI, S.H.;



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 5, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/PEN-DIS/2017/PTUN.YK, tertanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Lolos *Dismissal*;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/PEN-MH/2017/PTUN.YK, tertanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, tertanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/PEN-PP/2017/PTUN.YK, tertanggal 1 Februari 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/PEN-HS/2017/PTUN.YK, tertanggal 2 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, tertanggal 30 Maret 2017;-----
7. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara tersebut;-----
8. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, serta saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan :-----

10. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa:-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Februari 2017, telah mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

I. TERGUGAT :-----

➤ **REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA, YOGYAKARTA, DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 138 TAHUN 2013**, berkedudukan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dusun Mrican Tromol Pos 29 Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

II. OBJEK SENGKETA :-----

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang** :-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :-----

❖ Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal **2 Desember 2013**;-----



- ❖ Objek Sengketa tersebut (1) tidak ditunjukan, (2) tidak dialamatkan, (3) tidak dikirimkan, (4) tidak disampaikan, (5) tidak diserahkan kepada Penggugat dan (6) tidak pula pernah diterima oleh Penggugat, meskipun Penggugat sudah memintanya kepada Tergugat;-----
- ❖ Tergugat belum secara patut dan belum secara resmi menyampaikan/memberikan/memberitahukan dan/atau memperlihatkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah meminta Tergugat untuk memberikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat;-----
- ❖ Penggugat hanya mengetahui adanya obyek sengketa tersebut dari Kepala Sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun, Magelang, dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013;-----
- ❖ Penggugat pada 21 September 2016 Penggugat meminta secara tertulis kepada Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Tergugat) Surat Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Kelulusan Penggugat tersebut akan tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak dipenuhi ataupun ditolak oleh Tergugat;-----
- ❖ Penggugat pada 27 Januari 2017 lagi-lagi meminta secara tertulis kepada Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Tergugat) Surat Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Kelulusan tersebut, akan tetapi lagi-lagi tidak dikabulkan/ditolak oleh Tergugat;-----
- ❖ Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 02 Desember 2016;-----
- ❖ Karena itu gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

1. Bahwa surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1.1 Surat *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan uraian sebagai berikut :-----

a) Bersifat ***konkret***, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; dalam hal ini ini Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. **bersifat konkret yaitu pembatalan kelulusan Penggugat**-----

b) Bersifat ***individual***, yang artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; dalam hal ini Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. **bersifat individual yaitu menunjuk Penggugat**-----

c) Bersifat ***final***, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan

dari atasan atau instansi lain; dalam hal ini Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. bersifat final karena menimbulkan akibat hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari atasan atau instansi lain;-----

1.2 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka (12));-----

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Tentang Pencabutan Status Kelulusan sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta oleh Tergugat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat yaitu dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat dari kelulusannya dalam mengikuti dan sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan Nomor Peserta 13030802710374. (pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara);-----
- Bahwa dengan dibatalkannya kelulusan Penggugat tersebut Penggugat tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya terhitung sejak dikeluarkan/diterbitkan Surat Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan ; sehingga berarti kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat dalam tempoh satu tahun saja sudah berjumlah 12 x Rp 1.500.000,- = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);-----




- Bahwa padahal apabila kelulusan Penggugat tidak dibatalkan, Penggugat berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya itu untuk seterusnya:-----
- Bahwa meskipun kerugian Penggugat lebih besar dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada pihak Tergugat maksimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah):-----

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN :-----

ADAPUN GUGATAN INI DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT :-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut berisi Pencabutan Status Kelulusan Penggugat sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan Nomor Peserta 13030802710374, surat mana ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;-----
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut tidak secara patut menurut sebagaimana mestinya, karena :-----
 - a) Tidak ditujukan kepada Penggugat;
 - b) Tidak dialamatkan kepada Penggugat;
 - c) Tidak dikirimkan kepada Penggugat;
 - d) Tidak disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat;



- e) Tidak diserahkan kepada Penggugat;
 - f) Tidak pula pernah diterima oleh Penggugat; dan,
 - g) Meskipun Penggugat sudah memintanya kepada Tergugat secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 21 September 2016 dan tertanggal 27 Januari 2017 namun Tergugat tidak bersedia memberikan kepada Penggugat Obyek Sengketa tersebut, tanpa alasan apapun;
4. Bahwa Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan dan tidak pula disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima Surat tersebut, meskipun Penggugat sudah meminta kepada Tergugat agar memberikan kepada Penggugat Surat tersebut;-----
 5. Bahwa oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 6. Bahwa Penggugat adalah seorang guru yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan sejak tahun 2003 berdasarkan ketetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No.041/MPM/SW/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 yang pada pokoknya mengangkat Penggugat sebagai **Guru Tetap** Yayasan Muhammadiyah Sawangan sejak tanggal **20 Juli 2003**;-----
 7. Bahwa kemudian pada tahun 2011 Penggugat juga telah diangkat sebagai tenaga pendidik Guru Agama Islam (PAI) di SD Negeri Banyubiru 2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2 No.421.2/306/20.6.9/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011;-----
 8. Bahwa dalam memperlancar proses belajar mengajar, Penggugat sejak tahun 2013 telah menjadi **Guru Kelas**, sebagaimana terdapat di dalam;-----

- 8.1. Keputusan Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 Nomor.421.2/301/20.6.9/VII/2013 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan Pelajaran 2013/2014 ditetapkan sebagai guru kelas II B pada SD Negeri Banyubiru 2;-----
- 8.2. Keputusan Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 Nomor.421.2/900/20.6.9/VII/2014 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan Pelajaran 2014/2015 ditetapkan sebagai guru kelas I B pada SD Negeri Banyubiru 2;-----
- 8.3. Keputusan Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 Nomor.421.2/04/20.6.9/VII/2015 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan Pelajaran 2015/2016 ditetapkan sebagai guru kelas I B pada SD Negeri Banyubiru 2;-----
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dipanggil oleh **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Magelang**, beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pelaksanaan Sertifikasi Guru pada Rayon 138 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;-----
1. Bahwa Penggugat telah mengikuti menurut sebagaimana mestinya proses seleksi tersebut sesuai dengan ketentuan Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;-----
1. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (selanjutnya disebut "PLPG") rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dengan **Nomor Peserta 13030802710374**;-----
2. Bahwa kemudian Penggugat **DINYATAKAN LULUS PLPG** pada **Gelombang 14 Rambel 1 tanggal 29 September – 8 Oktober 2013** tersebut. (**Bukti pernyataan lulus**);-----
3. Bahwa tanpa alasan yang mendasar dan bukti sama sekali pada tanggal 05 Oktober 2013 **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

- (Disdikpora) Kabupaten Magelang, menyatakan bahwa Penggugat **MENGUNDURKAN DIRI** sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut, sebagaimana tercantum di dalam surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang kepada Tergugat tertanggal 5 Oktober 2013 No.800/50.364/20.4a/2013 hal: *Permohonan peserta mengundurkan diri*, padahal dalam faktanya Penggugat belum pernah melihat dan membaca surat pengunduran diri tersebut sebelumnya terlebih menandatangani.--
4. Bahwa kemudian menanggapi surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang tersebut, dengan suratnya tertanggal 2 Desember 2013 No.800/50.364/20.4a/2013 Tergugat **mencabut status kelulusan Penggugat**, dan menyatakan segala nilai yang diperoleh Penggugat selama PLPG pada Gelombang 14 Rambel 1 tanggal 29 September – 8 Oktober 2013 **TIDAK SAH**, melalui suratnya **No.020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013** yang ditandatangani oleh Tergugat;-----
 5. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusannya tersebut hanya berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang kepada Tergugat tertanggal 05 Oktober 2013 Nomor 800/50.564/20.4a/2013 yang isinya menyatakan Penggugat mengundurkan diri sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, yang mana surat tersebut belum pernah diklarifikasi keabsahannya maupun kebenarannya kepada yang bersangkutan yaitu Penggugat;-----
 6. Bahwa setelah pencabutan status kelulusan Penggugat, Penggugat selalu mengajukan keberatan dan bantahan dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai peserta PLPG, kemudian dengan sewenang-wenangnya tanpa adanya dasar alasan yang jelas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang

tiba-tiba menyampaikan pemberitahuan ralat terhadap surat yang dibuatnya yaitu surat No.800/50.364/20.4a/ 2013 tanggal 5 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat Tidak Mengundurkan Diri**, namun yang bersangkutan (Penggugat) status kepegawaiannya adalah Guru Tidak Tetap;-----

7. **Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menyatakan mengundurkan diri, baik secara lisan maupun tertulis dari keikutsertaan dan kelulusannya sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013;**-----
8. **Bahwa bilamana ternyata ada sesuatu surat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat mengundurkan diri dari peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Tahun 2013, maka surat tersebut adalah jelas palsu, baik isinya maupun tandatangan Penggugat, hal mana bila terbukti nanti adalah merupakan perbuatan pidana;**-----
9. **Bahwa adalah suatu hal yang janggal dan tidak masuk akal sehat ketika Penggugat yang dengan iktikad baik dengan mengorbankan waktu dan biaya relatif banyak demi untuk mengikuti PLPG hingga akhir, lalu kemudian setelah lulus mengundurkan diri; terlebih Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang mengeluarkan putusannya dengan surat pengunduran diri yang tidak sah dan kemudian mengajukannya kepada Tergugat, maka putusan Tergugat mengalami cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum;**-----
10. **Bahwa sangat tidak beralasan Tergugat memutuskan untuk mencabut kelulusan Penggugat setelah Penggugat dinyatakan lulus ujian PLPG (Surat bukti kelulusan) pada Gelombang 14 Rombel 1 hanya berdasarkan surat *Permohonan Pengunduran Diri* atas nama Penggugat yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang; lebih anehnya lagi setelah proses pencabutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

(Disdikpora) Kabupaten Magelang mengirimkan klarifikasi atas pernyataannya pada surat sebelumnya bahwa: **Penggugat bukan mengundurkan diri melainkan karena Penggugat berstatus Guru Tidak Tetap**-----

11. Bahwa tindakan Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang yang secara sewenang-wenang mencabut status Kelulusan Penggugat sebagai peserta PLPG di Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sangatlah merugikan Penggugat; jika memang benar dari awal Penggugat tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan peserta PLPG, bukankah Penggugat tidak harus dipanggil dan diikutkan sebagai peserta PLPG pada Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;-----

12. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan biaya ditengah kesibukannya sebagai tenaga Pendidik untuk mengikuti rangkaian PLPG yang diselenggarakan oleh Tergugat;-----

13. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang prematur tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (The General Principles of Good Administration)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut :-----

a. **Asas Kepastian Hukum** :-----

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan perkara ini adalah bahwa tanpa

alasan dan bukti sama sekali **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** menyatakan bahwa Penggugat **MENGUNDURKAN DIRI** sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam surat **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2013 No.800/50.364/20.4a/2013 hal: *Permohonan peserta mengundurkan diri*, padahal Penggugat belum pernah mengajukan, melihat dan membaca surat pengunduran diri tersebut sebelumnya, terlebih menandatangani:-----

Kemudian Tergugat menanggapi surat **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 020/Sergur R138/XI/2013 Tentang **Pencabutan Kelulusan Penggugat** tanpa mengklarifikasi keabsahan maupun kebenaran tentang isi surat **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** kepada yang bersangkutan:-----

Lebih aneh lagi setelah proses pencabutan tersebut **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** mengirimkan klarifikasi atas pernyataannya pada surat sebelumnya yang isinya menyatakan bahwa *Penggugat bukan mengundurkan diri melainkan karena Penggugat berstatus Guru Tidak Tetap*:-----

Dua tindakan di atas jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena Tergugat dengan sewenang-wenangnya mencederai dan mendzolimi rasa keadilan Penggugat dengan mencabut Kelulusan Penggugat tanpa ada alat bukti yang sah dan klarifikasi keabsahan bukti surat tersebut langsung kepada Penggugat:-----

b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** :-----

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.-----

Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat,-Tergugat dan **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan Tergugat tidak seimbang dalam meminta klarifikasi tentang keabsahan surat Pengunduran Diri tersebut yang hanya diminta kepada **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** saja, tanpa memanggil penggugat yang **untuk dimintakan keterangannya terkait keaslian isi surat maupun tandatangan yang tertulis didalam surat tersebut**.-----

c. **Asas Keterbukaan** :-----

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.-----

Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat, Tergugat dan **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)** telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan telah diskriminatif, hal mana dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat dan **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** yang mengesahkan **Surat Pengunduran Diri dan Surat Pencabutan Kelulusan** tanpa adanya transparansi kepada Penggugat, jelas-jelas



perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan inkonstitusional;-----

d. Asas Proporsionalitas :-----

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang sebagai pejabat Tata Usaha Negara memang memiliki hak untuk mengeluarkan sebuah keputusan sesuai dengan kewenangan dan bidangnya, namun Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang telah melanggar asas ini dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencari keabsahan dan klarifikasi tentang keabsahan alat bukti maupun memberikan informasi yang valid kepada Penggugat sebelum mengeluarkan putusan;-----

Bahwa tindakan para tergugat jelas telah merugikan dan melanggar hak-hak Penggugat;-----

e. Asas Profesionalitas :-----

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hubungannya dengan putusan Tergugat, Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang telah melanggar asas ini dengan tidak profesional dan ahli dalam mengeluarkan putusannya yang mengalami cacat formil sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan juga Tergugat dan/atau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang telah :-----



- 1) Tidak menunjukkannya kepada Penggugat;
- 2) Tidak mengalamatkannya kepada Penggugat;
- 3) Tidak mengirimkan kepada Penggugat;
- 4) Tidak menyampaikan kepada Penggugat;
- 5) Tidak menyerahkan kepada Penggugat,

Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tersebut secara patut dan menurut sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat tidak/belum menerima Objek Sengketa tersebut meskipun Penggugat sudah memintanya kepada Tergugat dan/atau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang tetap tidak bersedia memberikannya kepada Penggugat Objek Sengketa tersebut:-----

14. Bahwa di dalam BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2013 (halaman 25) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2012 ditentukan tentang 9 (sembilan) alasan usulan penghapusan data, dalam hal mengenai pembatalan kelulusan setifikasi guru:-----
15. Bahwa adapun beberapa alasan usulan penghapusan data sebagai berikut:-----

No.	Alasan	Penandatanganan
1	Meninggal dunia	PSG Dinas Kab/Kota
2	Sakit permanen	PSG Dinas Kab/Kota
3	Melanggar disiplin	Kepala Dinas
4	Mutasi ke jabatan selain guru	Kepala Dinas
5	Mutasi ke kabupaten/kota lain	Kepala Dinas
6	Mengajar sebagai guru tetap di kementerian lain	Kepala Dinas
7	Pensiun	Kepala Dinas
8	Mengundurkan diri	PSG Dinas Kab/Kota
9	Sudah memiliki sertifikasi pendidik	PSG Dinas Kab/Kota

16. Bahwa berarti salah satu dari 9 (sembilan) alasan tersebut adalah **PENGUNDURAN DIRI**, dalam hal ini pengunduran diri peserta sertifikasi guru;-----

17. Bahwa padahal Penggugat tidak pernah sama sekali mengundurkan diri sebagai peserta Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 dimaksud;-----

18. Bahwa dengan demikian Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. bertentangan dengan PEDOMAN

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN
2013 tersebut;-----

19. Bahwa dengan demikian lebih dari jelas bahwa perbuatan tindakan dilakukan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;--
20. Bahwa apabila dicermati secara mendalam Tergugat selaku Panitia Pelaksana PLPG tidak cermat dan tidak berhati-hati bahkan dapat dikatakan ceroboh, yang berakibat seseorang peserta dapat dengan mudah diikutkan sebagai peserta PLPG dan dengan mudah pula menghilangkan hak-haknya Penggugat dengan menyatakan tidak sah kelulusan **Penggugat sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (hal yang menimpa Penggugat)**;-----
21. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti surat yang kebenarannya tidak dibantah dan tidak terbantahkan, baik isi dan tandatangannya, sehingga beralasan demi hukum bagi Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*putusan serta-merta/uit voorbaar bij voorraad*);-----
22. Bahwa juga apabila dicermati **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang** dalam menetapkan kebijakannya memiliki sifat kurang-hati-hatian hingga dapat menyatakan 2 (dua) hal yang berbeda tanpa dasar untuk hal yang sama, yaitu tanpa dasar menyatakan **Penggugat mengundurkan diri**, lalu kemudian mengubahnya dengan menyatakan **Penggugat Guru Tidak Tetap**;-----
23. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat, selain atas dalil-dalil dan alasan-alasan di atas, juga didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN. Mkd. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam putusan mana salah satu pertimbangan/hukumnya

menyatakan; bahwa dikarenakan ternyata surat-surat tersebut termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili keabsahan surat-surat tersebut adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara;**-----

24. Bahwa surat yang menjadi objek gugatan/sengketa :-----


- **Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;**-----

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MAKA PENGGUGAT MOHON PADA YANG MULIA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA c.q. KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK BERKENAN MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN INI DENGAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :-----

PETITUM :-----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;-----



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;-----
4. Menghukum Tegugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar R p 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian gugatan Penggugat. Atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat ini, Penggugat dan kami kuasa hukumnya mengucapkan banyak terima kasih.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Pihak yang menjadi Tergugat;-----
 - a. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo menggugat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013.;-----



Bahwa senyatanya jabatan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 tahun 2013 telah berakhir begitu pelaksanaan PLPG selesai. Jabatan Rektor selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 hanya berlaku dari tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor "Universitas Sanata Dharma" Yogyakarta Nomor : 229/Rektor/VIII/2013 tentang Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 tertanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bahwa setelah jabatan itu berakhir, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tidak memiliki kewenangan lagi menjabat sebagai Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 tahun 2013, karena pendelegasian tersebut telah dikembalikan/dilaporkan kepada Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.;

- b. Bahwa dalam perkara a quo kedudukan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta adalah Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013, sehingga pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 tahun 2013, bukan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.;

Bahwa dengan demikian, Penggugat telah salah subyek yang dijadikan sebagai pihak Tergugat.;

2. Objek Sengketa.;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, padahal Penggugat mengetahui bahwa dasar dikeluarkannya surat objek sengketa tersebut adalah karena adanya Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Nomor : 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang. Bahwa dikarenakan kedua surat tersebut saling terkait, maka oleh karena itu Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang, haruslah pula menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.-----

Bahwa dengan demikian, objek yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak lengkap.-----

3. Tenggang Waktu :-----

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengakui bahwa mengetahui adanya Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo dari Kepala Sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun Magelang, dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013. (Vide Gugatan a quo hal 4 (empat) point 2 (dua));-----

b. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Perihal: Tidak benar sama sekali klien kami Siti Nurchayati mengundurkan diri sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang tertanggal 13 Maret 2014 kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Asistem Pemerintahan yang beralamat di Jl. Sukarno-Hatta No.59, Kota Mungkid, Magelang, yang ditembuskan ke Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 FKIP Universitas Sanata Dharma yang

ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, yang mana surat tersebut menyangkut tentang Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor: 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang.-----

c. Bahwa terkait Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Siti Nurchayati melawan Tergugat I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan, Tergugat II Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Tahun 2013, serta Turut Tergugat Bupati Kabupaten Magelang pada Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang yang mana Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor: 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang ikut menjadi objek sengketa dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Mungkid sebagai mana tercatat dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. tertanggal 27 April 2016. Yang mana Gugatan tersebut telah putus pada tanggal 20 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.-----

d. Bahwa benar, Penggugat pada tanggal 21 September 2016 dan tanggal 27 Januari 2017 mengirimkan surat kepada Tergugat perihal meminta Surat

Keputusan (SK) pencabutan kelulusan PLPG atas nama Penggugat. Bahwa dalam suratnya, Penggugat tidak secara spesifik meminta Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sehingga tidak benar apabila Penggugat pada tanggal tersebut meminta Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Objek Sengketa). Bahwa senyatanya, Penggugat hanya meminta Surat Keputusan Pencabutan Kelulusan PLPG atas nama Penggugat.;

- e. Bahwa tidak benar Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Desember 2016. Senyatanya Gugatan *a quo* baru didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2017 dengan Register perkara nomor 02/G/2017/PTUN.YK. padahal sudah jauh jauh hari, lebih dari 90 hari Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa.;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, senyatanya Penggugat telah lama mengetahui adanya objek sengketa jauh melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Gugatan *a quo* dari Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan atau telah daluarsa.;

4. Gugatan Obscur libel ;

- a. Bahwa dalam Gugatan, terdapat ketidak jelasan Format Gugatan, baik runtutan peristiwa maupun penomoran dalam Posita, sehingga hal tersebut

mengakibatkan gugatan menjadi tidak terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*) isi dan maksudnya. Bahwa dalam Gugatan juga tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang mendasari gugatan. Hal tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan. Sehingga haruslah dianggap bahwa gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelike en bepaalde conclusie*).:-----

- b. Bahwa terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum. Dalam Posita, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun dalam Petitum Penggugat menuntut adanya ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).:-----

Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Harus terdapat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum.:-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila eksepsi dari Tergugat diterima dan sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).:-----

B. TANGGAPAN TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

Bahwa sebelumnya terhadap Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bersama dengan Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang, telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang sebagai mana tercatat dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. tertanggal 27 April 2016 dengan Kepala Dinas Disdikpora sebagai Tergugat I dan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai Tergugat II. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang pada tanggal 20 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara tersebut.-----

C. TANGGAPAN TERHADAP KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:--

Bahwa Penggugat mengatakan bahwa dengan dibatalkannya kelulusan Penggugat, maka Penggugat tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Bahwa Tergugat selaku pihak yang melaksanakan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru selanjutnya disingkat PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa seorang guru untuk dapat mengikuti PLPG sebagai peserta haruslah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan pelaksanaan sertifikasi guru.-----

Bahwa salah satu persyaratan sebagai peserta PLPG berdasarkan Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta pada Bab III huruf C tentang Persyaratan Peserta

pada angka 1.f. disyaratkan bahwa bagi ***guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.***-----

Bahwa senyatanya dari pihak Penggugat sendiri ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati /Walikota, sehingga tidak mungkin Tergugat melanggar aturan yang telah ditentukan untuk melulusan Penggugat sedangkan persyaratan utama berupa SK Bupati/Walikota, Penggugat pun tidak memiliki.;-----

Bahwa terkait perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo tidak memiliki dasar yang kuat terkait besaran tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terkait jumlah kerugian Penggugat yang dipaparkan dalam gugatan terdapat ketidaksinkronan dengan apa yang dituntut oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.;

D. DUDUK PERMASALAHAN YANG SEBENARNYA.-----

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013, telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Perekrutan peserta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama LPMP.;
2. Berdasarkan Formulir A1 yang diterima oleh Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013, Penggugat tercatat sebagai peserta PLPG pada mata pelajaran Guru Kelas SD dengan nomor peserta 13030802710374. Penggugat melaksanakan kegiatan PLPG pada tanggal 29 September – 8 Oktober 2013.;
3. Pada saat pelaksanaan kegiatan, tim Penjaminan Mutu PLPG 2013 menemukan bahwa peserta PLPG Guru Kelas SD :-----

- a. Nama : Siti Nur Cahayati
- b. No. Peserta : 13030802710374
- c. Asal Sekolah : SD Negeri Banyubiru 2

d. Mata Pelajaran : Guru Kelas SD

e. berstatus sebagai guru bukan PNS (guru tidak tetap/GTT) di SD Negeri Banyubiru 2.

4. Dalam ketentuan tentang persyaratan peserta PLPG Tahun 2013 disebutkan bahwa: " untuk guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/walikota" (Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta, h. 13).:-----

5. Atas dasar temuan tersebut panitia melakukan pengecekan kelengkapan berkas peserta PLPG dan Penggugat tidak menyertakan SK Bupati/Walikota perihal pengangkatan Siti Nurchayati sebagai Guru Tidak Tetap (GTT), sebagaimana dalam ketentuan tentang persyaratan peserta PLPG Tahun 2013. Bahwa senyatanya Penggugat hanya melampirkan Surat Keputusan Nomor : 421.2/306/20.6.9/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun Terakreditasi A Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2 tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Siti Nurchayati untuk menjabat sebagai Guru Agama Islam (PAI) SD Banyubiru 2 UPT Disdikpora Kecamatan Dukun, dan Surat Ketetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No.:041/MPM/SW/VII/2004 tertanggal 9 Juni 2004 menetapkan tentang Siti Nurchayati Nomor Pokok 104 mulai tanggal 20 Juli 2003 diangkat sebagai guru tetap yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan, Kec. Sawangan.:

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan pada Buku 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, pada bagian F tentang penyimpangan dan sanksi disebutkan bahwa :-----

"Jika pada saat sertifikasi dan atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan (oleh guru, dinas pendidikan kabupaten/ kota, asesor, atau

PSG), Rayon LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” (h.33):-----

7. Berkaitan dengan temuan di atas selanjutnya Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138, menanyakan kepada Dinas pendidikan tentang kelengkapan berkas Peserta PLPG a.n. Siti Nurchayati, khususnya terkait dengan SK dari Bupati/Walikota Pengangkatan sdr/i Siti Nurchayati sebagai guru bukan PNS/Guru Tidak Tetap di SD N Banyubiru 2, Kec. Dukun, Kab. Magelang.;-----
8. Panitia Sertifikasi Guru selanjutnya menerima Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor: 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang.;-----
9. Berdasarkan surat tersebut, Tergugat selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2013 menerbitkan Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bahwa surat tersebut telah dikirimkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Magelang dan **ditembuskan salah satunya ke Penggugat**.;-----
10. Pada tanggal 20 Januari 2014 Panitia Sertifikasi Guru menerima Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Magelang Nomor. 800/1291/20.4a/2013 Hal: Pemberitahuan Ralat Surat Pengunduran Diri a.n. Siti Nur Cahayati tertanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Kepala Bidang Ketenagaan, yang isinya menyatakan bahwa Siti Nur Cahayati 13030802710374 tidak mengundurkan diri tetapi yang bersangkutan status

kepegawaiannya adalah Guru Tidak Tetap di SD Negeri Banyubiru 2, Kec.Dukun, Kab. Magelang.;

11. Bahwa walaupun ada surat pembatalan pengunduran diri Penggugat dan keterangan tentang status Guru Tidak Tetap di SD Negeri Banyubiru 2 Sawangan, Panitia tidak memiliki alasan yang kuat untuk mencabut Surat Pembatalan Kelulusan karena tidak ada dokumen pendukung (SK Bupati/walikota tentang Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) seperti yang dipersyaratkan dalam kepesertaan PLPG).;
12. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Perihal: Tidak benar sama sekali klien kami Siti Nurchayati mengundurkan diri sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang tertanggal **13 Maret 2014** kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Asistem Pemerintahan yang beralamat di Jl. Sukarno-Hatta No.59, Kota Mungkid, Magelang, yang ditembuskan ke Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 FKIP Universitas Sanata Dharma yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat.;
13. Bahwa terkait permasalahan ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Siti Nurchayati melawan Tergugat I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan, Tergugat II Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Tahun 2013, serta Turut Tergugat Bupati Kabupaten Magelang pada Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang sebagai mana tercatat dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. tertanggal 27 April 2016 dan telah diputus pada tanggal 20 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.;

E. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi maupun tanggapan-tanggapan, mohon ditarik pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.;-----
3. Bahwa terdapat ketidak jelasan format penomoran dalam posita Gugatan Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan ketidak jelasan Gugatan Penggugat.;-----
4. Bahwa atas posita 1 dan 2 (hal 8) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas tentang adanya surat tersebut. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, yakni Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tidaklah berdiri sendiri. Surat tersebut terbit atas dasar Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor: 800/50.364/20.4a/2013 Tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang. Bahwa benar Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dikirimkan kepada Disdikpora Kabupaten Magelang dikarenakan Disdikpora Kabupaten Magelang selaku instansi yang mengirimkan Penggugat untuk dapat mengikuti PLPG Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013.;-----

5. Bahwa atas posita 3 (hal 8) dan posita 4 (hal 9) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, merupakan surat dari Panitia kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang, selaku pihak pengirim peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013. Bahwa senyatanya, Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta salah satunya juga ditembuskan kepada Penggugat.-----

Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 27 September 2016 dan tanggal 27 Januari 2017 mengirimkan surat kepada Tergugat, namun Penggugat tidak secara spesifik meminta surat yang menjadi objek sengketa, namun Penggugat meminta Surat Keputusan Pencabutan Kelulusan. Adalah bertentangan apabila Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, sementara dalam dalil hal 5 angka 1.1.b, Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju terkait dengan surat itu, tentu saja yang dituju adalah Penggugat selaku peserta PLPG.-----

6. Bahwa atas posita 5 (hal 9) Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat mempertanyakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang PTUN. Sekiranya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55, kapan Penggugat mengetahui objek sengketa. Penggugat sengaja mengaburkan masalah tenggang waktu karena senyatanya jauh sebelum

Gugatan PTUN ini diajukan, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa (vide eksepsi kami nomor 3).:-----

7. Bahwa atas posita 6 (hal 9) Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18/P/2013 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan pada keputusan Ketiga disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Penyelenggara yang tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru non pendidikan agama dan Perguruan Penyelenggara yang tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru pendidikan Agama. Bahwa senyatanya, Penggugat merupakan Lulusan Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Cokroaminoto Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Ijazah dengan nomor seri ijazah 10101708 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tertanggal 4 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor. Bahwa Tergugat selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, termasuk dalam Perguruan Tinggi Penyelenggara yang tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri ini. Sehingga Tergugat tidak dapat melakukan Sertifikasi bagi Penggugat. Bahwa seharusnya Penggugat mengikuti Sertifikasi melalui Kementrian Agama. :-----

8. Bahwa atas posita 7 dan 8 (hal 9), 8.1, 8.2, 8.3 (hal 10) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa salah satu persyaratan sebagai peserta PLPG berdasarkan Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta pada Bab III huruf C tentang Persyaratan Peserta pada angka 1.f. disyaratkan bahwa bagi ***guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota***. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan SK dari Bupati/Walikota terkait pengangkatan Penggugat sebagai Guru bukan PNS. Bahwa semua SK

pengangkatan tersebut adalah SK Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Guru Agama Islam (PAI) dan SK Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No. 041/MPM/SW/VI/2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai guru tetap Yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan, bukan SK Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap/Non PNS seperti yang dipersyaratkan sebagai peserta PLPG.-----

9. Bahwa atas posita 9 (hal 10) dari Penggugat, Tergugat tidak akan menanggapi, karena yang berhak untuk memberikan tanggapan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang.-----

10. Bahwa atas posita 1 (hal 10) dan 1 (hal 11) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa perekrutan peserta PLPG dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga setempat bersama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Dalam hal ini Penggugat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang mengikuti PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bahwa berdasarkan Formulir A1 yang diterima oleh Panitia PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Penggugat tercatat sebagai peserta PLPG pada mata pelajaran Guru Kelas SD dengan nomor peserta 13030802710374 asal sekolah SD Negeri Banyubiru 2 Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dan Penggugat melaksanakan kegiatan PLPG pada tanggal 29 September 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013.-----

11. Bahwa atas posita 2 (hal 11) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa verifikasi dilakukan oleh Tergugat dilakukan pada saat berkas peserta diterima Tergugat selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 yang waktunya bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan PLPG. Namun setelah

dilakukan verifikasi ditemukan adanya kekurangan berkas persyaratan dan Penggugat tidak dapat melampirkan persyaratan yakni SK Bupati/Walikota pengangkatan Penggugat sebagai guru tidak tetap. Bahwa oleh Panitia dilakukan konfirmasi kepada Disdikpora Kabupaten Magelang selaku instansi pengirim Penggugat sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013.;

Bahwa atas konfirmasi tersebut, belum ada jawaban dari pihak Disdikpora Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat selaku Panitia Sertifikasi Guru tahun 138 harus segera memberi laporan sementara terkait hasil pelaksanaan PLPG tahun 2013 kepada seluruh Dinas/lembaga pengirim peserta PLPG, dan setelah laporan sementara tersebut diterbitkan dan diedarkan oleh panitia, baru ada jawaban dari Disdikpora dengan Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Magelang Nomor. 800/1291/20.4a/2013 Hal: Pemberitahuan Ralat Surat Pengunduran Diri a.n. Siti Nur Cahayati tertanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Kepala Bidang Ketenagaan, maka berdasar surat tersebut Penggugat dinyatakan tidak lulus PLPG Tahun 2013.;

12. Bahwa atas posita 3 (hal 11) dari Penggugat, Tergugat tidak akan menanggapi, karena yang berhak untuk memberikan tanggapan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang.;

13. Bahwa atas posita 4 (hal 11), 5 (hal 12), dan 9, 10,11 (hal 13) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :;

Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan PLPG, tim Penjaminan Mutu PLPG melakukan verifikasi dan ditemukan adanya kekurangan berkas persyaratan peserta PLPG Guru Kelas SD atas nama Siti Nur Cahayati (Penggugat) berstatus sebagai guru bukan PNS (guru tidak tetap/GTT) di SD Negeri Banyubiru 2, dan Penggugat tidak dapat melampirkan persyaratan SK Bupati/Walikota pengangkatan Penggugat sebagai guru tidak tetap.;

Bahwa salah satu persyaratan sebagai peserta PLPG berdasarkan Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta pada Bab III huruf C tentang Persyaratan Peserta pada angka 1.f. disyaratkan bahwa bagi ***guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota***. Sedangkan pada saat pelaksanaan kegiatan PLPG, Penggugat senyatanya hanya melampirkan SK Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Guru Agama Islam (PAI) dan SK Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No. 041/MPM/SW/VI/2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai guru tetap Yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan.-----

Bahwa senyatanya Penggugat tidak dapat memenuhi syarat berdasarkan ketentuan bahwa bagi guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam BAB III huruf C angka 1.f Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Penggugat seharusnya tidak dapat menjadi peserta PLPG.-----

Bahwa salah Pengunduran diri merupakan salah satu alasan pembatalan kelulusan sertifikasi guru, sebagaimana dalam Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2003 pada Bab III huruf D, nomor 1.e. Hal ini juga diketahui Penggugat sebagaimana dalam posita 14 (hal 18), 15 dan 16 (hal 19).-----

14. Bahwa atas posita 6, 7, 8 (hal 12) dari Penggugat, Tergugat tidak akan menanggapi, karena yang berhak untuk memberikan tanggapan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang.-----

15. Bahwa atas posita 9, 10, dan 11 (hal 13) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan PLPG tahun 2013 mulai dari proses seleksi sampai pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan dengan didasarkan pada Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 yang diterbitkan oleh

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dengan pelaksanaan sertifikasi guru.;

Bahwa senyatanya, Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan Surat Keputusan Bupati/Walikota pengangkatan Penggugat sebagai Guru Tidak Tetap. Bahwa permohonan pengunduran diri merupakan salah satu alasan ketidakkulusan peserta PLPG.;

16. Bahwa atas posita 13 (hal 14) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa Tergugat selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013 sudah benar dalam pelaksanaan PLPG Tahun 2013 dengan sesuai aturan yang berlaku, dalam buku 1 dan 2. Bahwa apabila dilanjutkan/diluluskan akan melanggar ketentuan terkait kewajiban peserta untuk melampirkan SK Bupati/Walikota Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap.;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Bahwa sudah jelas dan diakui oleh Penggugat, bahwa objek sengketa telah disampaikan kepada Penggugat oleh Kepala Sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun Magelang, dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013. (Vide Gugatan a quo hal 4 (empat) point 2 (dua)).;

c. Asas Keterbukaan ;

Bahwa perlu dipertanyakan kepada Penggugat, apakah dalam proses pendaftaran sebagai peserta PLPG, Penggugat telah jujur dalam proses memasukkan persyaratan sebagai peserta PLPG dan apakah Penggugat memiliki SK Bupati/Walikota sebagai Guru Tidak Tetap?;

d. Asas Proporsionalitas ;-----


Bahwa Penggugat senyatanya telah menyembunyikan informasi pada saat pendaftaran. Senyatanya Penggugat bukan guru tetap pada SD Banyu Biru dan tidak ada SK Bupati/Walikota Pengangkatan Penggugat sebagai Guru Tidak Tetap. Penggugat senyatanya hanya melampirkan SK Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Guru Agama Islam (PAI) dan SK Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No. 041/MPM/SW/VI/2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai guru tetap Yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan.;-----

e. Asas Profesionalitas ;-----

Bahwa senyatanya pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa. Bahwa apabila Penggugat bertindak profesional, seharusnya Penggugat mengetahui persyaratan sebagai peserta PLPG wajib melampirkan SK Bupati/Walikota Pengangkatan sebagai Guru Tidak Tetap. Bahwa senyatanya Penggugat hanya melampirkan SK Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Guru Agama Islam (PAI) dan SK Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No. 041/MPM/SW/VI/2004 tentang pengangkatan Penggugat sebagai guru tetap Yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan.;-----

17. Bahwa atas posita 18 (hal 19) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa keputusan yang diambil oleh Tergugat telah didasarkan ketentuan pada Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013 dan Buku 2 tentang Petunjuk Teknis



Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013.;

18. Bahwa atas posita 19 dan 20 (hal 20) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Buku 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan pada Bab VI huruf F tentang penyimpangan dan sanksi dinyatakan bahwa **"Jika pada saat sertifikasi dan atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan (oleh guru, dinas pendidikan kabupaten/ kota, asesor, atau PSG), Rayon LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"**;

Bahwa senyatanya Tergugat telah sangat cermat dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan peserta PLPG, terbukti Tergugat menemukan kekurangan persyaratan sebagai peserta PLPG pada diri Penggugat yakni tidak terpenuhinya berkas Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat oleh Bupati/Walikota sebagai Guru Non PNS/Guru Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam BAB III huruf C angka 1.f Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta.;

19. Bahwa atas posita 21 (hal 20) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad* / putusan serta merta) karena berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan serta merta hanya dapat dimohonkan dalam sengketa hak milik. Dengan demikian permohonan putusan serta merta haruslah ditolak.;



20. Bahwa atas posita 22 (hal 20) Tergugat akan menanggapi bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo, tidak memasukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magelang sebagai pihak dalam perkara a quo.;-----

21. Bahwa atas posita 23 (hal 20) dari Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa terkait permasalahan Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Siti Nurchayati melawan Tergugat I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan, Tergugat II Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Tahun 2013, serta Turut Tergugat Bupati Kabupaten Magelang pada Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang sebagai mana tercatat dalam register perkara nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. tertanggal 27 April 2016. Bahwa perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid tersebut telah diputus pada tanggal 20 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya surat yang menjadi objek sengketa saat gugatan PTUN diajukan. Oleh sebab itu, Gugatan dalam perkara a quo telah tidak memenuhi persyaratan Pasal 55 Undang Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara", sehingga dapat dinyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah Daluwarsa.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 23 Maret 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 30 Maret 2017, untuk Replik dan Duplik tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang dituju oleh objek sengketa, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, dan atas panggilan tersebut Pihak Ketiga telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 2 Maret 2017, serta telah mengajukan surat

permohonan untuk Menjadi Pihak (Intervensi) tertanggal 18 Maret 2017, yang pada ininya isi surat permohonan tersebut menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, kemudian Kuasa Pihak Ketiga juga menjelaskan bahwa sejak akhir Tahun 2016 telah terjadi perubahan Nomenklatur yang semulanya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang telah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan untuk masuk sebagai pihak tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, tertanggal 30 Maret 2017, yang menyatakan menerima permohonan pihak ketiga yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak intervensi, dan mendudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi diterima sebagai pihak setelah proses jawab menjawab telah selesai, maka oleh Majelis Hakim pihak Tergugat II Intervensi diberi kesempatan untuk menanggapi Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik dalam bentuk Tanggapan Tergugat II Intervensi, dan atas kesempatan yang diberikan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 6 April 2017, dan atas Tanggapan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing juga telah mengajukan Tanggapannya terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 13 April 2017, yang mana isi selengkapnya dari Tanggapan tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :---

1. Bukti P.1 : Tanda Pengenal (ID Card) Peserta Nomor 13030802710374, Mapel : SD/MI, Gelombang : 014, Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P.2 : Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Nomor : 016/Sergur R138/X/2013, Hal : Permohonan penugasan Guru, tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Rohandi, Ph.D dalam Jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta; (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P.3 : Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Nomor : 800/58.100/20.4.a/2013, Perihal Klarifikasi data Sertifikat Sertifikasi Guru Tahun 2013, tertanggal 15 November 2013, yang disampaikan kepada Penggugat; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P.4 : Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor: 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.21, alat bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Keputusan Pengurus Yayasan "Sanata Dharma" Yogyakarta Nomor: K-310/YYS/3-03/III/2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sanata Dharma tertanggal 21 Maret 2006 dan ditandatangani oleh Sekretaris Pelaksana Pengurus Yayasan "Sanata Dharma" (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.2 : Keputusan Rektor "Universitas Sanata Dharma" Yogyakarta Nomor: 229/Rektor/VIII/2013 tentang Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tertanggal 2 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
3. Bukti T.3 : Keputusan Pengurus Yayasan "Sanata Dharma" Yogyakarta Nomor" K-319/YYS/3-03/III/2014 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sanata Dharma tertanggal 18 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan "Sanata Dharma" (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.4 : Keputusan Pengurus Yayasan "Sanata Dharma" Yogyakarta Nomor: K-320/YYS/3-03/III/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sanata Dharma tertanggal 18 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan Sanata Dharma (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.5 : Buku 1: Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam

- Jabatan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.6 : Buku 2: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Surat Keputusan Nomor: 421.2/306/20.6.9/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun Terakreditasi A Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2 tertanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Banyubiru 2 tentang pengangkatan Siti Nurchayati untuk menjabat sebagai Guru Agama Islam (PAI) SD Banyubiru 2 UPT Disdikpora Kecamatan Dukun (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T.8 : Surat Ketetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No.:041/MPM/SW/VII/2004 tertanggal 9 Juni 2004 menetapkan tentang Siti Nurchayati Nomor Pokok 104 mulai tanggal 20 Juli 2003 diangkat sebagai guru tetap yayasan pada MI Muhammadiyah Sawangan, Kecamatan Sawangan (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.9 : Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Nomor : 800/50.364/20.4a/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 perihal Permohonan peserta mengundurkan diri yang ditandatangani oleh Kepala Bidang

Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.10 : Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013,hal Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yang telah dikirimkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Magelang dan ditembuskan ke sdri Siti Nurchayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T.11 : Surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Magelang Nomor. 800/1291/20.4a/2013 Hal: Pemberitahuan Ralat Surat Pengunduran Diri a.n. Siti Nur Cahayati tertanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Bidang Ketenagaan atas nama Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T.12 : Surat Perihal: Tidak benar sama sekali klien kami Siti Nurchayati mengundurkan diri sebagai peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang tertanggal 13 Maret 2014 kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Asistem Pemerintahan yang beralamat di Jl. Sukarno-Hatta No.59, Kota Mungkid, Magelang, yang ditembuskan ke Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 FKIP Universitas Sanata Dharma yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T.13 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat Siti

Nurchayati melawan Tergugat I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan, Tergugat II Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Tahun 2013, serta Turut Tergugat Bupati Kabupaten Magelang pada Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang sebagai mana tercatat dalam register perkara nomor: 27 /Pdt.G /2016 /PN.Mkd. tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T.14 : Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.Mkd. yang diputus pada tanggal 20 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.15 : Surat dari Siti Nur Cahayati kepada Rektor Universitas Sanata Dharma tertanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh Siti Nur Cahayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T.16 : Surat dari Siti Nur Cahayati kepada Rektor Universitas Sanata Dharma tertanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Siti Nur Cahayati (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T.17 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T.18 : Ijazah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan Nomor Seri 10101708, atas nama Siti Nurchayati, Tempat tanggal lahir Magelang, 16 Maret 1975, Nomor Pokok Mahasiswa 0710102644, Program Pendidikan Strata 1, Fakultas Agama

Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah),
Peringkat Akreditasi Terakreditasi (B) berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 028/BAN-
PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, Tanggal 26 November 2010, Tanggal
lulus 4 Pebruari 2011 (fotokopi dari fotokopi).-----

19. Bukti T.19 : Buku 1 Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Sertifikasi Guru
dalam Jabatan Tahun 2013, Rayon 138 Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T.20 : Keputusan Rektor "Universitas Sanata Dharma" Yogyakarta
Nomor: 32c/Rektor/XII/2013 tentang Kelulusan Peserta PLPG
Sertifikasi Guru Rayon 138 tertanggal 18 Desember 2013 yang
ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T.21 : Lampiran Buku 1. Revisi Hasil Audit Irjen Kemendikbud
(Lampiran SK Rektor Nomor: 32c/Rektor/XII/2013). Sertifikasi
Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya Tergugat II
Intervensi di persidangan telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti surat berupa
fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga telah memenuhi syarat
sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.16, alat bukti surat
tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.1 : Surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Nomor
020/Sergur R138/XI/2013, hal Pencabutan Status

- Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.II.Int.2 : Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;-----
 3. Bukti T.II.Int.3 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 4. Bukti T.II.Int.4 : Surat Ketetapan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Pendidikan Dasar Cabang Sawangan No 041/MPM/SW/VI/2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
 5. Bukti T.II.Int.5 : SK Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 2 Nomor : 421.2/306/20.6.9/VII/2011 sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 6. Bukti T.II.Int.6 : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor: Sj/Dj.L/Kp.02/1569/2007, Nomor : 4823/F/SE/2007 Tahun 2007 (fotokopi dari fotokopi);-----
 7. Bukti T.II.Int.7 : Buku I Pedoman Penetapan Peserta;-----
 8. Bukti T.II.Int.8 : SK Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran Tahun 2011-2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 9. Bukti T.II.Int.9 : SK Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran Tahun 2012-2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.II.Int.10 : Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 2 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Tahun Pelajaran Tahun 2013-2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T.II.Int.11 : Form S07 dalam aplikasi Siap PADAMU/PADAMU NEGERI (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T.II.Int.12 : Surat Nomor 800.50.364/20.4a/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang berisi pengunduran diri 1 (satu) peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang Nomor peserta 13030802710374 atas nama Siti Nur Cahayati (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T.II.Int.13 : surat Nomor 800/1291/20.4a/2013 tanggal 14 Januari 2014, yang berisi Ralat terhadap surat Nomor 800.50.364/20.4a/2013 tertanggal 05 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.II.Int.14 : Surat Perihal : Tidak Benar Sama Sekali Klien Kami Siti Nurchayati Mengundurkan Diri Sebagai Peserta PLPG Rayon 138 Universitas Sanata Dharma dari Kabupaten Magelang kepada Sdr. Kepala Disdikpora Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan Jl. Sukarno-Hatta No 59 Kota Mungkid Magelang tertanggal 13 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T.II.Int.15 : Padamu Negeri Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dokumen diperuntukan bagi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T.II.Int.16 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama : **KARTINI, S.Pd.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi : **KARTINI, S.Pd.**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Saksi pernah ikut sertifikasi Guru atau PLPG;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pada waktu mau berangkat sama-sama satu mobil dan tidak kenal sebelumnya, dan kegiatan PLPG dilaksanakan di Hotel Syailendra Yogyakarta, serta yang menjadi Pelaksana PLPG tersebut adalah Universitas Sanata Dharma (USD) dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST);
- Bahwa Saksi pernah lihat pengumuman, dimana diantara 5 (lima) orang peserta dari Kecamatan Dukun yang berangkat bersama-sama dengan saksi hanya 2 (dua) yang dinyatakan lolos/lulus yaitu saksi dan Penggugat, namun tidak tahu Penggugat lulus darimana, disamping itu dari 5 (lima) orang tersebut empat orang PNS dan hanya Penggugat yang bukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pengumuman susulan tentang pembatalan kelulusan, dan bahwa pengumuman di tempel di UPT Kecamatan dan Dinas pada kertas yang berisi nama-nama peserta yang lulus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat mengundurkan diri sebagai peserta PLPG, karena juga jarang bertemu setelah pelaksanaan PLPG tersebut;



- Bahwa Saksi ikut PLPG Tahun 2013 selama 10 (sepuluh) hari dan sudah berstatus sebagai PNS sejak tahun 1988, SK-nya ditandatangani oleh Gubernur, dan usulan mengikuti PLPG diajukan ke Dinas, dan bahwa seingat Saksi yang harus dibawa adalah SK, Surat Pembagian Tugas dan Bukti Kelulusan, kemudian untuk PNS, SK yang harus dibawa adalah SK Pengangkatan sebagai PNS dan SK terakhir, disamping itu selain PNS ada juga guru wiyata bhakti atau Guru Tidak tetap yang ikut, salah satunya adalah Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat punya SK atau tidak, yang Saksi tahu kalau Penggugat mengajar di SD Negeri Banyubiru 2, sedangkan kalau di sekolah tempat Saksi mengajar, Guru Wiyata Bakti diangkat dengan SK Kepala Sekolah dan belum ada yang mengikuti PLPG;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang peserta yang sama-sama berangkat dan belum lulus, semuanya mengulang, dan selain SK, syarat lain untuk ikut PLPG adalah harus mengumpulkan tugas mengajar, jam kerja dan lain-lain;
- Bahwa Saksi mengajar semua mata pelajaran kecuali pendidikan agama dan sepanjang pengetahuan saksi, Penggugat mengajar di SD Negeri Banyubiru 2 sebagai Guru Kelas 2, namun tidak pernah tahu Penggugat sebelum mengajar di SD Negeri Banyubiru 2 pernah mengajar dimana, karena tidak pernah cerita ke Saksi;
- Bahwa pengumuman yang dilihat Saksi di UPT Kecamatan dan Dinas adalah Pengumuman Lulus PLPG;
- Bahwa di SD Negeri Wates tempat Saksi mengajar tidak ada guru agama PNS karena sudah pindah, dan bahwa guru agama tersebut sudah mengikuti PLPG melalui Kemenag, sedangkan saksi tidak pernah mengajar di sekolah swasta, disamping itu seluruh SK Guru Wiyata Bhakti di SDN Wates tempat Saksi mengajar ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dimana dari 5 orang guru wiyata bhakti di tempat saksi mengajar, 3 orang guru kelas, 1 orang operator dan 1 orang guru agama masih mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sepengetahuan Saksi guru agama tidak bisa jadi guru kelas

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Penggugat tetapi di acara-acara kantor seperti workshop;
- Bahwa syarat pokok mengikuti PLPG adalah Lulus Uji Kompetensi Guru atau UKG, dan Saksi tidak mendaftar PLPG tahu-tahu dapat panggilan, kemudian saksi mengirimkan data-data melalui aplikasi SIAP Padamu Negeri sebelumnya, namun Saksi tidak memasukkan atau mengirimkan data sendiri melainkan hanya mengumpulkan data kemudian yang memasukkan adalah operator tapi Saksi mendampingi pada waktu operator memasukkan data tersebut untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data;
- Bahwa saksi tahu namanya masuk sebagai peserta setelah ada undangan, disamping itu Saksi tidak membayar untuk ikut PLPG, semuanya dibayar oleh Pemerintah dan selama mengikuti PLPG, Penghasilan Saksi tidak dipotong, serta guru wiyata bhakti diangkat berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah;
- Bahwa saksi tidak satu tempat mengajar dengan penggugat, dan interaksi antara Saksi dengan Penggugat selama PLPG tidak terlalu intensif karena beda kelas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang Perkaranya di PN Mungkid tetapi hanya cerita soal perkaranya di PTUN dan mohon bantuan menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah status Penggugat saat ini sudah PNS atau masih honorer;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memahami soal aplikasi untuk Guru termasuk apakah ada NIK atau passwordnya atau tidak, seingat Saksi menerima NIK setelah pindah ke SD Negeri Wates;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis proses memasukkan data kecuali bahwa semuanya dibantu operator, dan proses memasukkan data di SD Negeri wates semuanya dibantu operator, guru hanya mendampingi;
- Bahwa saksi lupa apakah Pakta Integritas dilampirkan atau tidak, namun Kepala Sekolah ikut bertandatangani dalam Pakta Integritas tersebut;

- Bahwa Guru Kelas atau Guru Bidang Studi dapat mengikuti PLPG kecuali guru agama di Kemenag, namun peserta PLPG seangkatan Saksi adalah guru kelas semua;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi:-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama : **Drs. SUYUD MEDHIATMAJA, M.Pd.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Ahli : **Drs. SUYUD MEDHIATMAJA, M.Pd.**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa pada Tahun 2005 Ahli menjadi Anggota Tim Pengembangan Sertifikasi Guru yang menjadi amanat UU Guru sampai dengan Tahun 2006, hingga tercipta suatu pola untuk pengembangan profesionalitas guru, dan DPR pada waktu merekomendasikan bahwa untuk proses sertifikasi guru ini cukup dengan pemeriksaan portofolio dan sertifikasi guru, sebagai bagian dari tugas mengembangkan sertifikasi guru tersebut, menjadi salah satu penulis kontributor pengembangan Buku I, II, III, IV dan V hingga pada Tahun 2007 menjadi Tim Nasional Sertifikasi Guru dan Saksi menjadi salah satu anggotanya;
- Bahwa PLPG sebenarnya sudah dimulai sejak Tahun 2007 tetapi pada waktu itu semua guru harus melalui pemeriksaan portofolio sebagai bukti fisik kegiatan atau prestasi guru dalam bentuk dokumen ijazah, sertifikat dan sebagainya yang terdiri dari 10 (sepuluh) komponen, dimana nilai seluruh portofolio tersebut harus minimal 850, dan sejak Tahun 2011, penilaian sertifikasi guru tidak lagi dengan penilaian portofolio namun berdasarkan hasil riset, karena banyak portofolio yang dilampirkan oleh guru adalah asli tapi palsu sehingga portofolio tersebut dihapuskan;



- Bahwa sejak Tahun 2012, secara aturan tetap membuka kesempatan untuk sertifikasi guru melalui portofolio namun dalam porsi yang sangat kecil dan dengan syarat yang sangat ketat;
- Bahwa PLPG dilaksanakan secara regular setiap tahun, dimana setiap tahun ditetapkan kuota Guru dalam Jabatan yang berhak untuk ikut PLPG tersebut. Waktu itu guru dalam jabatan adalah guru yang telah menjabat sebagai guru sejak terbitnya UU Guru yaitu Tahun 2005 ke bawah, yang menjadi guru Tahun 2006 ke atas belum masuk dalam aturan tersebut;
- Bahwa mulai Tahun 2016 setelah diadakan penelitian dan menerima masukan dari beberapa pihak ternyata bahwa banyak guru-guru yang diangkat sejak tahun 2006 dan seterusnya yang memenuhi syarat namun aturan tidak memberikan kesempatan, hal ini karena UU memang secara saklek mengatur bahwa Kementerian hanya diberi waktu 10 tahun untuk menuntaskan sertifikasi seluruh guru non-S1;
- Bahwa setiap tahun ada revisi dan perbaikan terhadap buku tersebut mengikuti perkembangan sesuai hasil monitoring dan evaluasi meliputi perubahan personel dan mekanisme, dikarenakan setiap tahun pasti ada aturan yang berubah, ganti persyaratan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi hanya mereview, merevisi yang sudah tidak sesuai atau butuh perbaikan dan penyesuaian, sedangkan menerbitkan tetap Kementerian;
- Bahwa Saksi adalah kontributor Buku I, dan nama Saksi ada di sana, dalam kepanitiaan Tim Akademik menjadi kontributor Buku Pedoman;
- Bahwa tahap pertama pelaksanaan PLPG adalah penetapan kuota, ada rumusnya tersendiri, dimana pada awalnya, kuota yang ditetapkan adalah 200.000 orang per tahun, itu kuota nasional yang kemudian dibagikan secara proporsional ke seluruh provinsi dan kabupaten se-Indonesia, sesuai dengan jumlah guru yang memenuhi syarat di setiap kabupaten kota tersebut;
- Bahwa pada awalnya dibedakan antara guru PNS dan Guru Non PNS, dimana pada awal-awal pelaksanaan sertifikasi porsi PNS dan Non-PNS ditetapkan 85 %

berbanding 15 persen, lalu terjadi perubahan 75 berbanding 25 %, namun lama kelamaan PLPG tidak lagi membedakan status kepegawaian, yang berhak adalah yang sudah lebih awal mendaftar, serta guru yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman sertifikasi Guru.

- Bahwa pada awalnya lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi guru ada 31 lembaga, namun pada Tahun 2009 ditambah lagi 15, yaitu lembaga swasta sehingga menjadi 46 penyelenggara;
- Bahwa kalau di Jogja, UNY bekerjasama dengan UAD dan UPY, USD bekerjasama dengan UST Tamansiswa, dan lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara adalah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara berganti setiap 3 (tiga) tahun, untuk lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara pada Tahun 2013, kalau tidak salah adalah USD;
- Bahwa Peserta datang dari kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan oleh zonasi dalam Keputusan Menteri, dimana penetapan peserta disebut sebagai flatforming peserta di Kemendikbud, dan untuk Kabupaten Magelang tersebut sepengetahuan Saksi merupakan wilayah wewenang USD, disamping itu oleh karena penetapan berdasarkan prodi maka perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki program studi mata pelajaran yang disertifikasikan, karena jika penyelenggara yang membawahi kabupaten kota tersebut tidak memiliki prodi mata pelajaran tertentu maka peserta tersebut dikirim ke penyelenggara terdekat yang memiliki, dan UNY itu sering mendapat kiriman dari daerah-daerah dimana perguruan tinggi penyelenggara di daerah tersebut ternyata tidak memiliki prodi yang akan disertifikasi;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta ada di Buku I dan Buku II, dan secara garis besar calon peserta harus Guru di lingkungan Kemendikbud, punya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), punya kualifikasi akademik S1 atau D-IV. Pada Tahun 2014 untuk mengakomodasi pasal peralihan, bagi guru yang belum S-1 atau D-IV tapi sudah berusia diatas 50 tahun/atau sudah

berpangkat IV/a dengan masa kerja 20 tahun bisa disertifikasi. Status Guru PNS, awalnya guru tetap, PNS dan non PNS tidak dipermasalahkan, tapi khusus guru Non PNS harus ada SK dari Bupati atau Walikota, belum berumur 60 tahun pada tahun pelaksanaan PLPG bersangkutan, ada linearitas antara mata pelajaran yang diampu dengan pendidikan, untuk guru kelas, jika bukan PGSD harus sudah memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (Lima) tahun;

- Bahwa PLPG ini bisa dilakukan lewat jalur Kemendikbud atau lewat Kemenag. Kemenag berwenang untuk melakukan sertifikasi dan PLPG bagi guru Pendidikan Agama (Islam) di sekolah negeri dan guru madrasah yang mengampu mata pelajaran agama, sebaliknya guru-guru yang mengajar mata pelajaran umum di madrasah kewenangan sertifikasi oleh Kemendikbud;
- Bahwa SK dari Bupati/Walikota memang menjadi syarat utama;
- Bahwa tugas masing-masing pihak yang terkait sudah diuraikan secara lengkap dalam Buku II, sehingga ketika seorang guru masuk dalam kuota untuk mengikuti PLPG pada tahun yang berjalan, undangan disampaikan dari Pusat, peserta yang bersangkutan harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam format A1, dan kalau seorang guru sudah masuk dalam kuota sebagai calon peserta dan sudah diundang untuk mengikuti PLPG seharusnya guru yang bersangkutan sudah dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk dipanggil sebagai peserta;
- Bahwa proses verifikasi persyaratan peserta itu bertingkat, dimana Dinas melakukan verifikasi, LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan juga melakukan verifikasi, kemudian LPTK melakukan verifikasi tingkat akhir yaitu sesaat sebelum peserta melaksanakan PLPG dan sudah dipanggil, dan karena jumlahnya banyak sebagaimana pengalaman Ahli di UNY, maka proses verifikasi di LPTK tersebut dilakukan sambil jalan, artinya peserta sudah dipanggil, pelaksanaan PLPG sudah dimulai, proses verifikasi juga jalan terus;
- Bahwa PLPG dilakukan dengan pola pembelajaran 90 jam, biasanya dalam 10 (sepuluh) hari, jadi dalam sehari itu ada 9 jam pelajaran;

- Bahwa oleh karena PLPG adalah pelatihan yang kemudian diikuti dengan ujian, maka tentu saja ada peserta yang tidak lulus, karena ada Uji Kompetensi yang terdiri atas Uji Tulis dan Uji Kinerja, disamping itu selama pelaksanaan juga diadakan observasi atau pengamatan oleh panitia pelaksana sebagai bahan penilaian juga terhadap para peserta;
- Bahwa bagi peserta yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 2 (dua) kali pada tahun yang bersangkutan, biasanya setelah mengulang seluruh peserta dinyatakan lulus, kecuali bila memang ada persyaratan administratif yang tidak terpenuhi, dan setelah dinyatakan lulus, peserta akan mendapat sertifikat yang menjadi bukti bahwa guru tersebut adalah guru professional, soal apakah diberi tunjangan sebagai guru professional atau tidak, itu masih ada proses yang harus dilalui;
- Bahwa setelah guru yang bersangkutan baik secara mandiri maupun dengan bantuan operator mengirimkan atau mengunggah softcopy berkas-berkasnya melalui aplikasi, maka berkas dokumen atau hardcopy-nya dikirimkan ke Dinas untuk diverifikasi, setelah Dinas memverifikasi lalu dikirim ke LPMP, sesaat sebelum pelaksanaan setelah berkas tersebut dikirim ke LPTK, LPTK juga melakukan verifikasi khususnya soal ijazah namun tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas yang lain;
- Bahwa dalam Buku II disebutkan bahwa ada sanksi, Saksi tidak hafal secara keseluruhan isi ketentuan tersebut namun intinya menyatakan bahwa "apabila dikemudian hari dan seterusnya' maka terhadap kelulusan dapat dilakukan pembatalan, ini juga mencakup pemberian keterangan yang tidak benar atau ada kekurangan persyaratan karena tidak sesuai dan sebagainya;
- Bahwa LPTK memiliki hak untuk membatalkan keikutsertaan seorang peserta yang ternyata ijazahnya tidak sesuai dengan bidang studi yang diampunya karena fokus verifikasi di LPTK adalah kesesuaian dan kebenaran Ijazah;

- Bahwa Panitia Sertifikasi Guru di Kemendikbud membatalkan sertifikat dari seorang peserta yang sudah lulus PLPG, jika ada usulan dari Dinas yang membawahi guru tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan tunjangan Guru Profesional/Guru bersertifikasi, Guru yang bersangkutan yang mengusahakan, memproses persyaratan-persyaratannya, dan mengisi formulir, serta tujuan sertifikasi rohnya adalah kualitas dimana guru sebagai tenaga profesional sejajar dengan profesi-profesi lainnya, sebagai konsekuensinya harus disertifikasi. Jadi tujuan sertifikasi bukan uang tetapi mewujudkan pendidik atau guru yang berprofesional yang dibuktikan dengan diberikannya sertifikat profesi;
- Bahwa proses verifikasi data tersebut dari awal secara bertahap dilakukan oleh Dinas, kemudian oleh LPMP, lalu dikirim ke LPTK yang juga melakukan verifikasi, jadi tugas dan tanggungjawab memastikan kebasahan data ada pada ketiga instansi tersebut yang memiliki bagian masing-masing sesuai tahapan, disamping itu Dinas sebagai gerbang utama atau bisa juga disebut sebagai titik sentral pelaksanaan verifikasi sehingga Dinas harus cermat karena ketika softcopy dokumen sudah dikirim melalui aplikasi, maka hardcopy dokumen tersebut akan dikirim ke Dinas, dan tidak ada kelulusan sementara jika peserta sudah dinyatakan lulus ya lulus;
- Bahwa komponen ujian dalam PLPG ada beberapa komponen yaitu komponen Uji Tulis dan Uji Kinerja, selain itu ada komponen workshop yang kalau Ahli tidak salah ingat ada 30 (tiga puluh) jam pelajaran, disamping itu ada komponen kompetensi kepribadian dan sosial; dan jika semuanya dianggap lulus, peserta dianggap lulus namun jika belum lulus diberi kesempatan untuk ujian ulangan sebanyak 2 kali dalam tahun berjalan;
- Bahwa semua persyaratan yang bersifat teknis pelaksanaan PLPG tapi soal keterpenuhan syarat administratif masih dapat dipersoalkan bahkan terhadap yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru saja masih bisa dibatalkan jika terbukti ada pemalsuan atau ketidakbenaran syarat administratif;

- Bahwa kewenangan pengunduran diri harus dibaca dari atas, artinya jika pengunduran diri harus ada surat pengunduran diri dari peserta yang bersangkutan, namun jika kurang persyaratan atau persyaratan yang dilampirkan tidak benar, maka Dinas berhak, tanpa harus ada pernyataan pengunduran diri dari peserta yang bersangkutan untuk mengusulkan kepada LPTK untuk membatalkan kelulusan atau kepada kementerian untuk membatalkan sertifikat;
- Bahwa masalah alasan pencabutan kelulusan dalam masalah ini adalah bahwa peserta tersebut tidak memenuhi syarat, bukan mengundurkan diri, dan redaksi Surat Kepala Dinas Kemdikbud Kabupaten Magelang tidak pas, harusnya karena Dinas punya hak untuk mengusulkan pembatalan peserta atau bahkan pembatalan kelulusan juga sertifikat, harusnya Dinas langsung saja mengusulkan pembatalan kelulusan kepada LPTK dengan alasan peserta tidak memenuhi syarat, terhadap surat tersebut Ahli kira redaksinya yang tidak pas;
- Bahwa sertifikasi itu pada prinsipnya adalah proses untuk memberikan pengakuan kepada seorang guru sebagai tenaga profesional kependidikan yang dengan pengakuan itu disamping menimbulkan kewajiban juga ada hak-hak termasuk memperoleh tambahan penghasilan;
- Bahwa jika ijazah tidak linear, harus punya pengalaman mengajar selama 5 tahun, bisa di mana saja asalkan mengajar mata pelajaran yang sama, dan dalam kurun waktu Tahun 2006-2015 ketentuan mengenai ijazah bersifat fleksibel;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencabutan adalah LPTK atau yang mengeluarkan sertifikat yaitu Kementerian namun harus ada dasar pencabutan tersebut, disamping itu LPTK sebelum melakukan pembatalan harus berkomunikasi dengan Dinas dan melakukan konfirmasi mengenai kekurangan persyaratan atau adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditentukan, syarat tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternative;
- Bahwa penyebab masalah adalah keteledoran Dinas ketika melakukan verifikasi sehingga ada peserta yang persyaratan yang diajukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dan baru ketahuan saat PLPG sudah dilaksanakan, seharusnya pada

waktu verifikasi, jika ada kekurangan atau ketidakbenaran, Dinas harus menindaklanjuti ke yang bersangkutan, dan peserta yang bersangkutan diminta melengkapi syarat yang kurang atau mengganti syarat yang tidak benar tersebut. Idealnya dilakukan sebelum pelaksanaan PLPG namun bisa juga pada saat atau bahkan setelah PLPG, jika memang syarat tersebut sudah ada atau sudah benar namun keliru pada saat memasukkan, namun jika syarat tersebut sudah ada bisa disusulkan tapi jika belum ada, ya tidak bisa diadakan atau diusahakan;

- Bahwa jika Dinas cermat, seharusnya kekurangan itu sudah dapat diketahui pada saat verifikasi tahap awal, dan segera mungkin diklarifikasi kepada peserta, untuk mendapatkan keterangan dari peserta yang bersangkutan jika memang masih bisa melengkapi kekurangan, secara aturan demikian. Yang terpenting adalah dalam proses verifikasi ini ada komunikasi antara peserta tersebut dengan Dinas, komunikasi Dinas dengan LPMP dan Dinas dengan LPTK, sehingga setiap permasalahan langsung bisa ditangani dan sedapat mungkin diselesaikan, dan bukan kewajiban USD selaku LPTK untuk memverifikasi, apakah benar ada surat pengunduran diri atau tidak, karena LPTK hubungannya secara kelembagaan dengan Dinas;
- Bahwa setelah kuota ditetapkan, ada nama peserta yang bersangkutan tercantum, maka Dinas memanggil yang bersangkutan untuk ikut PLPG;
- Bahwa ada 3 tahapan verifikasi yaitu di Dinas, berkas diverifikasi, lalu berkas di kirim ke LPMP untuk diverifikasi kembali, setelah itu di LPTK diadakan verifikasi fokusnya ijazah, baru setelah itu sah untuk menjadi peserta;
- Bahwa Guru Tidak Tetap bisa ikut PLPG asalkan ada SK Bupati atau Walikota;

Untuk keterangan Ahli selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi:-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yang bernama : **TONI EFENDI**, yang juga dianggap sebagai saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi : **TONI EFENDI**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Saksi bekerja di SD Negeri Banyubiru 2 sebagai operator Komputer, yang bertugas menanggapi data di sekolah tersebut, dan berbagai macam data yang dimasukkan dalam Komputer untuk diunggah ke aplikasi dan lainnya, selain itu sebagai operator Komputer, tugas saksi juga mencakup memasukkan data untuk kepentingan sertifikasi guru yang dulu namanya aplikasi SIAP Padamu Negeri sekarang sudah ganti Dapodik;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak khusus untuk menanggapi data-data guru yang akan mengikuti PLPG, namun semua data seperti PIP, data siswa, data guru termasuk data-data terkait pencairan dan pertanggungjawaban BOS, dan sebagai Pegawai Tidak Tetap Saksi ada hubungannya dengan Dinas;
- Bahwa sebagai operator Komputer Saksi memiliki atau diberi surat tugas dimana sebelumnya sekolah menunjuk seseorang sebagai operator Komputer lalu nama tersebut diajukan ke pusat, oleh pusat nama tersebut disahkan sebagai operator antara lain diberi kewenangan berupa akses ke aplikasi-aplikasi sebagai operator;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai operator Komputer tersebut Saksi memasukkan data langsung dikirim ke Pusat tidak melapor ke Dinas tetapi kepada kepala sekolah;
- Bahwa pusat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi Saksi tidak tahu persis karena Saksi berhubungan hanya lewat aplikasi-aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai operator Komputer di SD Negeri Banyubiru 2 tidak pernah memasukkan data atas nama Siti Nurchayati, melainkan Penggugat sendiri yang memasukkan, Saksi hanya mendampingi saja.
- Bahwa Guru dapat memasukkan data secara langsung tanpa melalui operator karena pada waktu itu sudah ada ditentukan hak dan kewajiban guru yang bersangkutan untuk memasukkan data tersebut karena sudah ada ID, password

- masing-masing, kalau gurunya tidak bisa dapat minta tolong namun prinsipnya, yang memasukkan data-data tersebut adalah guru yang bersangkutan;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi menawarkan diri kepada Penggugat mau dibantu memasukkan data-data atau tidak, dan dijawab Penggugat mau memasukkan sendiri, mau belajar;
 - Bahwa ID dan password masing-masing guru tersebut bersifat rahasia hanya untuk guru itu sendiri;
 - Bahwa di SD Banyubiru 2 selain Penggugat, tidak ada guru lain yang memasukkan datanya sendiri, semuanya meminta bantuan untuk memasukkan data-data tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa tugas operator hanya untuk mendampingi, membimbing dan membantu termasuk memeriksa kebenaran data yang dimasukkan, dan tugas mendampingi tersebut tidak ada SOP karena aturan tertulis mengenai tugas operator tersebut belum ada, yang ada hanya semacam petunjuk atau manual, karena yang dimasukkan oleh guru itu macam-macam data;
 - Bahwa Tugas operator pada prinsipnya adalah mendampingi jika guru yang bersangkutan ingin memasukkan data sendiri namun bisa juga memasukkan data atas permintaan. Adapun menyangkut data-data yang lain adalah tugas operator untuk memasukkannya;
 - Bahwa dari SD Negeri Banyubiru 2 tidak ada peserta PLPG selain Siti Nurchayati dan Saksi juga tidak tahu bagaimana prosesnya tapi tahu-tahu Penggugat masuk daftar, dan status kepegawaian Penggugat saat ini adalah Guru Tidak Tetap (Guru Pendidikan Agama Islam), serta telah mengajar di SD Negeri Banyubiru sejak Tahun 2011, namun tidak tahu sebelumnya Penggugat mengajar di mana karena Saksi tahunya ada SK Kepala Sekolah untuk jadi Guru PAI;
 - Bahwa yang bersangkutan setelah memasukkan data ke aplikasi harus menyerahkan dokumen ke Dinas untuk diverifikasi karena guru harus memasukkan data ke aplikasi sesuai dengan keadaan sekarang atau keadaan pada saat data dimasukkan, dan pada waktu Bu Siti Penggugat memasukkan

data, statusnya sebagai Guru Tidak Tetap (GTT), saksi tahu kalau Penggugat pada waktu memasukkan data tersebut tidak benar yaitu memasukkan data dari MI, menurut sepengetahuan Saksi itu salah, dan sudah diperingatkan tapi menurut Penggugat itu untuk memperpanjang masa kerja karena Penggugat masuk MI Tahun 2003, dan masuk SD Negeri Banyubiru 2 Tahun 2011, sudah Saksi peringatkan namun Penggugat agak marah juga, sehingga Saksi diam saja akhirnya;

- Bahwa ada lampiran yang berupa berkas atau formulir yang menyatakan bahwa berkas atau data-data yang dimasukkan sudah benar yaitu Formulir S 07 A, dan proses memasukkan data ke aplikasi bisa bertahap bahkan bisa direvisi atau diedit sepanjang belum memasukkan formulir S 07 A, kalau sudah tandatangan dan sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, maka berarti sudah mengesahkan dan tidak bisa direvisi atau diperbaiki lagi;
- Bahwa Saksi sebagai operator tidak memiliki semua user ID dan password guru-guru meski pada awalnya ada Formulir S 01, ini adalah proses memasukkan data-data awal, memang ada user ID dan password default masing-masing guru, setelah itu mengisi form S 02, yaitu validasi user ID dan password masing-masing guru, dan setelah mengisi S 01 dan S 02 masing-masing guru mendapat user ID dan password;
- Bahwa aplikasi tersebut bisa dibuka di sekolah atau bisa juga ditempat lain sepanjang ada jaringan internet, sehingga bisa masuk aplikasi tersebut karena itu sudah haknya masing-masing guru, disamping itu tanpa bantuan Saksi, semua dokumen bisa terkirim ke Pusat;
- Bahwa Saksi menjadi operator Komputer dari Tahun 2010 sampai dengan sekarang Tahun 2017, dan sejak Tahun 2008 masuk di SD Negeri Banyubiru 2 sebagai tata usaha yang tugasnya membantu pekerjaan administrasi sekolah dan kepegawaian;
- Bahwa pernah diadakan sosialisasi cara memasukkan data dan pada waktu kumpul, Saksi yang sampaikan sosialisasi;

- Bahwa pada Tahun 2013 tersebut, yang memenuhi syarat untuk input data hanya Penggugat, dan ada bukti tertulis yang diprint dari data-data yang dimasukkan tersebut, baru kemudian panggilan mengikuti PLPG diberikan jika data sudah dianggap memenuhi syarat, disamping itu ada semacam pernyataan tertulis jika data yang dimasukkan sudah benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah, dan proses memasukkan data untuk PLPG ada tanggal deadline, untuk Penggugat waktu memasukkan data yang bersangkutan tidak dikejar deadline atau waktunya longgar;
- Bahwa pada waktu Formulir S 07 A diajukan ke Kepala Sekolah untuk dimintakan tandatangan yang bersangkutan membawa berkas, dan waktu menghadap Kepala Sekolah untuk minta tandatangan Saksi mendampingi Penggugat;
- Bahwa data yang dimasukkan dalam aplikasi langsung ke Pusat dan Saksi tidak tahu berkas kertas atau hardcopy dari dokumen tersebut diserahkan ke siapa dan tidak tahu berkas asli dikirimkan kemana, mungkin ke Dinas, sepengetahuan Saksi verifikasi dilakukan setelah data turun dari Pusat, namun tidak tahu waktu yang dibutuhkan untuk turunnya data dari Pusat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat mengundurkan diri dari obrolan guru-guru;

Untuk keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di persidangan tertanggal 18 Mei 2017 telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat maupun Tanggapan dari Tergugat II Intervensi, dan pihak Tergugat juga telah mengajukan Kesimpulan secara lisan di persidangan tertanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, selain itu pihak Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2017 kepada Majelis Hakim melalui surat masuk pada Bagian

Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang diterima tertanggal 18 Mei 2017, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Mei 2017, selanjutnya pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya dalam perkara ini adalah "Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang" (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta

penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya antara lain memenuhi kriteria berupa penetapan tertulis atau tindakan faktual, diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, bersifat individual maupun berlaku bagi masyarakat, final dalam arti luas dan berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ;-----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka

(8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1. **Penetapan tertulis**, artinya obyek sengketa tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya. Bahwa berdasarkan bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1, telah nyata obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat sebagai penetapan tertulis;

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta melaksanakan suatu urusan pemerintahan dibidang pendidikan berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 076/P/2011 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;

Dengan demikian Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas;-----

3. **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara**, artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara, yaitu Tindakan Tergugat dengan menandatangani dan menerbitkan surat Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);-----

4. **Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, artinya membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*);-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan berdasarkan undang-undang;-----

5. **Bersifat Konkrit, Individual, Final** :-----

- Konkrit, artinya Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa surat Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan (*vide* bukti P.4= T.10=T.II.Intv.1);-----
- Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, namun demikian isi dari Objek Sengketa *a quo* tersebut mengenai pencabutan status kelulusan atas nama Siti Nur Chayati alias Siti Nur Chahayati (Penggugat);-----
- Final, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013;-----

6. **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan

perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu dicabutnya status kelulusan atas nama Siti Nur Chayati alias Siti Nur Chahayati (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa :-----

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah "Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang"; (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1), yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, karenanya objek sengketa *a quo* telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa sebagai salah satu syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat "merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara" tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Hal mana yang sejalan dengan prinsip dasar *legal standing* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni *point d'interet* *point d'action*, yang mana adagium tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya

Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa, dimana kepentingan tersebut bersifat langsung, pribadi, dapat ditentukan luas cakupannya, yakni Penggugat dinyatakan lulus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon 138 Tahun 2013, namun kemudian dicabut status kelulusannya sebagai peserta Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 berdasarkan surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (obyek sengketa)"; (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan Tahun 2013, dan telah melaksanakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang 14 pada tanggal 29 September 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013 (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1, T-2 dan T.6);
2. Bahwa Penggugat (Siti Nurchayati alias Siti Nur Chahayati) juga ikut sebagai peserta Sertifikasi Guru Rayon 138 dengan peserta nomor : 13030802710374, Gelombang 14 pada tanggal 29 September 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013 (*vide* bukti P.1);
3. Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang telah menerbitkan surat Nomor : 800/50.564/20.4a/2013, Perihal : Permohonan Peserta Mengundurkan Diri tertanggal 5 Oktober 2013 atas nama Siti Nur Cahayati (*vide* bukti T.9=T.II.Intv.12);
4. Bahwa Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 telah menerbitkan surat Nomor : 016/Sergur R138/X/2013, Hal : Permohonan Penugasan Guru, Lampiran 1 bendel tertanggal 22 Oktober 2013, yang mana dalam lampirannya no.38 Penggugat dinyatakan Lulus (*vide* bukti P.2);
5. Bahwa Universitas Sanata Dharma selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 telah menerbitkan Surat Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013, Hal :
Hal 75 dari 89 hal Putusan Nomor 102/G/2017/PTUN.YK

- Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Siti Nur Cahayati (Penggugat) (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);
6. Bahwa Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 32c/Rektor/XII/2013 tentang Kelulusan Peserta PLPG Sertifikasi Guru Rayon 138 tertanggal 18 Desember 2013 beserta lampirannya, yang mana menunjukkan bahwa Siti Nur Cahayati (Penggugat) dinyatakan Tidak Lulus (TL) (*vide* bukti T.20 dan T.21);
 7. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid Magelang melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan salah satu obyeknya adalah surat tertanggal 2 Desember 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/ 2013 (*vide* bukti T.13 Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka (9));
 8. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan yang telah dibacakan pada tanggal 20 September 2016, dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.14);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* dan mencermati isi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa *a quo* dan karenanya Penggugat telah mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapinya dalam Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 16 Maret 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Tanggapannya

Hal 76 dari 89 hal Putusan Nomor 02/G/2017/PTUN.YK

terhadap gugatan Penggugat tertanggal 6 April 2017, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Eksepsi, baik dalam Jawaban dan Tanggapannya masing-masing tertanggal 16 Maret 2017 dan tertanggal 6 April 2017, maupun dalam Dupliknya Tergugat tertanggal 30 Maret 2017, yang mana sudah diringkas secara bersama-sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pihak Yang Menjadi Tergugat :

- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menggugat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013; Bahwa senyatanya jabatan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 telah berakhir begitu pelaksanaan PLPG selesai yaitu dari tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan 30 Desember 2013, dengan demikian Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tidak memiliki kewenangan lagi menjabat sebagai Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 karena pendelegasian tersebut telah dikembalikan/dilaporkan kepada Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dengan demikian pihak yang menjadi Tergugat seharusnya adalah Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013, bukan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, oleh karenanya Penggugat telah salah subyek yang dijadikan sebagai pihak Tergugat;

2. Objek Sengketa :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013, Hal

: Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, padahal Penggugat mengetahui dasar dikeluarkannya surat objek sengketa tersebut adalah adanya surat Pemerintah Kabupaten Magelang Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/50.564/ 20.4a/2013, Perihal : Permohonan Peserta Mengundurkan Diri tertanggal 5 Oktober 2013, dimana saling terkait kedua surat tersebut oleh karena itu haruslah pula dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian objek yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat tidak lengkap;

3. Tenggang Waktu :-----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui dan menyatakan telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dari Kepala sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun, Magelang dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa terkait dengan surat objek sengketa *a quo* Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mungkid antara Penggugat Siti Nurchayati melawan Tegugat I Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang Asisten Pemerintahan dan Tergugat II Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2013 serta Turut Tergugat Bupati kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam register perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.MKD tertanggal 27 April 2016 yang mana telah diputus pada tanggal 20 September 2016, dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tidak benar gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Desember 2016, senyatanya gugatan *a quo* baru didaftarkan pada kepaniteraaran Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2017 dengan register

perkara nomor 02/G/2017/PTUN.YK, padahal sudah jauh-jauh hari lebih dari 90 hari Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa;

4. Kurang Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat :-----

- Bahwa verifikasi yang dilakukan terhadap kepesertaan Penggugat sebagai peserta PLPG tidak hanya merupakan tugas dan kewenangan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, akan tetapi juga dilakukan dan merupakan kewenangan operator sekolah SDN Banyubiru 2 (sebagai pihak yang melakukan verifikasi persyaratan), Kepala sekolah SD Banyubiru 2 Kecamatan Dukun (sebagai pihak yang meneliti berkas dan menandatangani permohonan Penggugat untuk mengikuti PLPG), UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dukun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta LPMP Provinsi Jawa Tengah (yang melakukan verifikasi ulang atas berkas permohonan Penggugat), sehingga dengan demikian seharusnya ikut juga digugat oleh pihak Penggugat karena merupakan bagian yang terpisahkan dalam proses layak tidaknya Penggugat untuk ikut PLPG, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak;

5. Obscuur Libel :-----

- Bahwa dalam gugatan terdapat ketidakjelasan format gugatan, baik runtutan peristiwa maupun penomoran dalam posita, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi tidak terang, jelas dan tegas isi dan maksudnya. Bahwa dalam gugatan juga tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasari gugatan. Hal tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga haruslah dianggap bahwa gugatan tidak jelas dan tidak tertentu;
- Bahwa petitum gugatan tidak jelas, dimana dalam posita Penggugat banyak sekali dalil yang menyinggung peran Tergugat II Intervensi yang berakibat Tergugat membatalkan kelulusan Penggugat maupun terkait pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan Tergugat II Intervensi versi Penggugat, akan tetapi dalam petitum sama sekali tidak

meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat II Intervensi. Dengan demikian terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum yang mengakibatkan petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi dan Jawaban tersebut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas, ternyata bukan mengenai eksepsi tentang Kewenangan Absolut atau Kewenangan Relatif pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai termasuk eksepsi lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir ini;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan;-----

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *Tenggang Waktu Gugatan*, dikarenakan merupakan salah satu syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *Tenggang Waktu Gugatan*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang, tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, maka ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau sejak saat kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Surat Gugatan, Replik, Duplik, Tanggapan, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan Ahli serta Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum terhadap *Tenggang Waktu Gugatan* sebagai berikut :-----

1. Bahwa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan Tahun 2013, dan telah melaksanakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Gelombang 14 pada tanggal 29 September 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013 (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1, T-.2 dan T.6);
2. Bahwa Penggugat (Siti Nur Chayati alias Siti Nur Chahayati) juga ikut sebagai peserta Sertifikasi Guru Rayon 138 dengan peserta nomor : 13030802710374,

- Gelombang 14 pada tanggal 29 September 2013 sampai dengan 8 Oktober 2013 (*vide* bukti P.1);
3. Bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang telah menerbitkan surat Nomor : 800/50.564/ 20.4a/2013, Perihal : Permohonan Peserta Mengundurkan Diri tertanggal 5 Oktober 2013 atas nama Siti Nur cahayati (*vide* bukti T.9=T.II.Intv.12);
 4. Bahwa Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 telah menerbitkan surat Nomor : 016/Sergur R138/X/2013, Hal : Permohonan Penugasan Guru, Lampiran 1 bendel tertanggal 22 Oktober 2013, yang mana dalam lampirannya no.38 Penggugat dinyatakan Lulus (*vide* bukti P.2);
 5. Bahwa Universitas Sanata Dharma selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 telah menerbitkan Surat Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013, Hal : Pencabutan Status Kelulusan tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Siti Nur Cahayati (Penggugat) (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);
 6. Bahwa Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor: 32c/Rektor/XII/2013 tentang Kelulusan Peserta PLPG Sertifikasi Guru Rayon 138 tertanggal 18 Desember 2013 beserta lampirannya, yang mana menunjukkan bahwa Siti Nur Cahayati (Penggugat) dinyatakan Tidak Lulus (TL) (*vide* bukti T.20 dan T.21);
 7. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kamal Firdaus, S.H., dan H. Kamaluddin Hasibuan, S.H., mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid Magelang, dan bertindak sebagai Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan salah satu obyeknya adalah surat tertanggal 2 Desember 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/ 2013, yang juga merupakan objek sengketa dalam Perkara Nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, yang saat ini sedang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara

- Yogyakarta (*vide* bukti T.13 (Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka 9));
8. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan yang telah dibacakan pada tanggal 20 September 2016, dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T.14);
 9. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 Penggugat mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Sanata Dharma yang pada pokoknya berisi tentang permohonan untuk dikirimkan surat keputusan pencabutan kelulusan atas nama Penggugat (*vide* bukti T.15);
 10. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat kembali mengirimkan surat yang sama kepada Rektor Universitas Sanata Dharma yang pada pokoknya berisi tentang permohonan untuk dikirimkan surat keputusan pencabutan kelulusan atas nama Penggugat (*vide* bukti T.16);
 11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan atau didaftarkan gugatannya di kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan obyek gugatan Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan register perkara nomor : 02/G/2017/PTUN.YK, sedangkan tanggal surat gugatan adalah 2 Desember 2016;
 12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hanya mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dari Kepala sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun, Magelang dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013 (*vide* Posita gugatan hal.4 point.2), dan tidak pernah menerima objek sengketa *a quo* meskipun telah meminta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa ia hanya mengetahui adanya objek sengketa dari Kepala sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun,

Magelang, dimana saat Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013 (*vide* Posita gugatan hal.4 point.2), dan tidak pernah menerima objek sengketa *a quo* meskipun telah meminta kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pihak Penggugat tersebut, perlu dibuktikan, apakah benar Penggugat baru mengetahui atau sudah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* tersebut, sebelum gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sehingga tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat yang sah tentang anggapan/asumsi bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada anggapannya;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat (*vide* bukti T.13 dan T.14), yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dan Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.MKD, Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 20 September 2016, yang menunjukkan keberadaan objek sengketa yaitu "Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang"; (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.MKD, Pengadilan Negeri Mungkid sebagai Penggugat, yang

memberikan kuasa kepada saudara Kamal Firdaus, S.H., dan H. Kamaluddin Hasibuan, S.H.;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang membuat dan menandatangani surat gugatan tersebut serta menghadiri persidangan, dan mewakili serta bertindak atas nama Penggugat Prinsipal di Pengadilan Negeri Mungkid, secara hukum dianggap atau setidaknya telah mengetahui adanya "Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor : 020/Sergur R138/XI/2013 tertanggal 2 Desember 2013, HAL : Pencabutan Status Kelulusan, yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J., dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang"; (*vide* bukti P.4=T.10=T.II.Intv.1), pada saat proses persidangan berjalan sampai dengan putusan akhir yakni tanggal 20 September 2016, maka untuk itu kuasa hukum bertanggung jawab dan wajib melaporkan atau menyampaikan setiap perkembangan proses persidangan kepada kliennya;-----

Menimbang, bahwa jika dipakai patokan atau dasar tanggal 27 April 2016 saat pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maupun tanggal 20 September 2016, ketika pembacaan putusan terhadap perkara perdata Nomor : 27/Pdt.G/2016/PN.MKD, dibacakan di Pengadilan Negeri Mungkid berdasarkan bukti surat (*vide* bukti T.13 dan T.14), untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, ternyata melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat (*vide* Posita gugatan hal.4 point.2), yang menyatakan hanya mengetahui objek sengketa *a quo* dari Kepala sekolah SDN Banyubiru 2, Dukun, Magelang, dimana Penggugat mengajar pada tanggal 12 Desember 2013, menurut

Majelis Hakim pihak Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, walaupun Penggugat berdalil belum menerima secara fisik objek sengketa tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan sebagai akibat dikeluarkan atau diterbitkan objek sengketa *a quo* tersebut, maka kemudian Penggugat sendiri dan Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Mungkid, yang mana dalam posita gugatan angka (9) Halaman 6 telah nyata dan jelas disebutkan objek sengketa, disamping itu Penggugat maupun Kuasanya dalam gugatan tersebut pada bagian Primair gugatan telah meminta agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan batal demi hukum objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.13 (Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum angka (9) Hal.6 dan angka (5) Hal.10), dan perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yang mana dalam pertimbangan putusan perkara tersebut juga telah disebutkan dan dipertimbangkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.14);-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Prinsipal melalui surat tanggal 21 September 2016 dan tanggal 27 Januari 2017, telah meminta kepada pihak Tergugat mengenai SK Pencabutan Kelulusan Peserta PLPG, menurut Majelis Hakim apabila dicermati kedua surat tersebut adalah sama hanya berbeda tanggalnya, namun isi suratnya pihak Penggugat telah menyatakan pada alinea pertama bahwa "sehubungan dengan adanya surat pencabutan status kelulusan.....dstnya"., (*vide* bukti T.15 dan T.16 alinea 1 surat tersebut), yang mana isi suratnya sama dengan isi surat objek sengketa artinya pihak Penggugat telah mengetahui dengan jelas objek sengketa *a quo*, namun untuk menghindari tenggang waktu untuk pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat membuat beberapa surat yang seakan-akan belum mengetahui objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pihak Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada saat pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 27 April 2016 maupun saat proses

persidangan sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2016/PN.MKD tersebut, di Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 20 September 2016;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tentang eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu patut untuk dinyatakan diterima oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu* tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut

Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari RABU, tanggal 24 MEI 2017 oleh kami JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H., dan CUSI APRILIA HARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **5 JUNI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JONAI DI M, S.H.M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.,

1. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.,

Ttd.

2. CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JONAI DI M, S.H.,M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR : 02/G/2017/PTUN.YK.

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan-panggilan	: Rp. 60.000,-
3. Materai	: Rp. 12.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp. 3.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 190.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
+

- Foto copy Salinan Putusan TK I ini telah sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi (CH. ENDAH SITIYANI, SH.) Tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Juni 2017

PANITERA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta



SRI ASMARANINGWULAN, SH.MM.
NIP : 195712211982032003

Perincian Biaya Salinan :

1. Materai	=	Rp.	6.000,-
2. Penyerahan Turunan 89 x Rp. 300,-	=	Rp.	26.700,-
3. Leges	=	Rp.	3.000,-
4. Administrasi	=	Rp.	75.000,-
Jumlah	=	Rp.	110.700,-

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)